



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mochammad Prasojo Alias Acil Bin Sudarsono ;  
Tempat lahir : Bekasi;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 Nopember 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Rawa Banteng Rt001/013 Desa Cibuntu  
Kec Cibitung Kab Bekasi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Pabrik;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal No. SP.Kap/203/X/2018

Terdakwa Mochammad Prasojo Alias Acil Bin Sudarsono ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan 14 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan 24 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan 23 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan 11 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan 01 Maret 2019;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 02 Maret 2019 sampai dengan 30 April 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukum PBH PERADI Cikarang, beralamat di Gedung Wibawa Mukti, Komp. Perkantoran PEMDA Kabupaten Bekasi, Delta Mas, Sukamahi, Cikarang Pusat, Kab. Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal **12 Februari 2019** Nomor **55/Pid.Sus/2019/PN Ckr**, dan selanjutnya surat

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 07 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 07 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan Barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMMAD PRASOJO Als ACIL Bin SUDARSO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa MOCHAMMAD PRASOJO Als ACIL Bin SUDARSO, dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. **4 (Empat) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 7,4589 gram (sisalabkrim);**
  - b. **4 (Empat) linting kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 1,4055 (sisalabkrim) gram didalam bekas bungkus rokok U Mild ;****Berat netto seluruhnya Ganja 8,8644 gram (sisalabkrim).  
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan  
Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi  
perbuatannya;

Atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum  
tetap pada tuntutan ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN ;**

#### **Primair :**

Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD PRASOJO Als ACIL Bin  
SUDARSO, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul  
16.15 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2018,  
bertempat di depan kontrakan temannya saksi HARMOKO PURNAMA  
Als MOKO Bin HARI yakni saksi BAGUS GUNAWAN Als KEMPET Bin  
(Alm) SARIFUDIN yang beralamat di Jalan Nona Merah Desa Telaga  
Asih Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada  
suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili  
perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk  
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,  
menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut  
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa membeli Narkotika ganja kepada saksi  
HARMOKO PURNAMA Als MOKO Bin HARI yaitu awalnya ketika  
terdakwa berada dikontrakan saksi BAGUS GUNAWAN Als KEMPET  
Bin (Alm) SARIFUDIN, terdakwa dikenalkan oleh saksi BAGUS  
GUNAWAN Als KEMPET Bin (Alm) SARIFUDIN kepada saksi  
HARMOKO PURNAMA Als MOKO Bin HARI yaitu pada hari Selasa  
tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wib, setelah itu terdakwa  
bersama dengan saksi HARMOKO PURNAMA Als MOKO HARI  
menjadi berteman.Selanjutnya pada saat itu terdakwa bercerita kepada  
saksi HARMOKO PURNAMA Als MOKO Bin HARI bahwa terdakwa  
sedang mencari Narkotika Ganja, kemudian saat itu saksi HARMOKO  
PURNAMA Als MOKO Bin HARI kepada terdakwa “ nanti saya akan  
dicari. Kemudian esok harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Oktober  
2018 sekitar pukul 16.15 Wib, terdakwa bersana dengan saksi  
HARMOKO PURNAMA Als MOKO bin HARI bertemu di depan  
kontrakan saksi BAGUS GUNAWAN Als KEMPET Bin (Alm)  
SARIFUDIN bertempat di Jalan Nona Merah Desa Telaga Asih  
Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat untuk melakukan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

transaksi jual beli Narkotika Ganja. Selanjutnya pada saat itu terdakwa memberikan uang kepada saksi HARMOKO PURNAMA Als MOKO Bin HARI sebesar kurang lebih Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk membayar Narkotika Ganja yang dibelinya dan sebaliknya saat itu saksi HARMOKO PURNAMA Als MOKO Bin HARI memberikan Narkotika Ganja sebanyak 5 (lima) ample / bungkus. Selanjutnya setelah terdakwa menerima Narkotika Ganja dari saksi HARMOKO PURNAMA Als MOKO Bin HARI, lalu terdakwa pulang ke rumah kontrakannya dan saksi HARMOKO PURNAMA Als MOKO Bin HARI juga pulang ke kontrakannya yang beralamat di Jalan Nona Merah Desa Telaga Asih Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat.

Kemudian pada akhirnya dengan adanya kejadian tersebut terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Poktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi KUKUH SETIO UTOMO, SH, saksi HOTMAN PANJAITAN, saksi DIDIK KRISDIANTORO dan saksi TONI WIJAYA yakni petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi dan akhirnya oleh petugas kepolisian tersebut terdakwa berikut dengan barang buktinya di bawa ke Polres Metro Bekasi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa barang bukti yang telah disita dari terdakwa yang dibeli dari saksi HARMOKO PURNAMA Als MOKO Bin HARI antara lain berupa : 2 (dua) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika Ganja, 1 (satu) ample /bungkus kertas berisikan Narkotika dan 1 (satu) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika ganja setelah ditimbang dengan berat brutto keseluruhan + 16,04 gram / 4 (empat) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 8,0101 gram dan barang bukti berupa 4 (empat) linting berisikan Narkotika ganja dengan berat brutto keseluruhan 2,90 gram / 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 2,0182 gram didalam bekas bungkus rokok Umild tersebut dilakukan pengujian laboratorium kepada Kepala Badan Narkotika Nasional di Bogor dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 475 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an MAIMUNAH,S.Si,M,Si, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN an. KUSWARDANI, S. Si., M.Farm., Apt berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut diatas adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomoor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dari barang bukti yakni berupa : 2 (dua) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika Ganja, 1 (satu) ample /bungkus kertas berisikan Narkotika dan 1 (satu) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika ganja setelah ditimbang dengan berat brutto keseluruhan + 16,04 gram / 4 (empat) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 8,0101 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto 7,4589 gram dan barang bukti berupa : 4 (empat) linting berisikan Narkotika ganja dengan berat brutto keseluruhan 2,90 gram / 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 2,0182 gram didalam bekas bungkus rokok Umild tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto 1,4055, sehinga berat netto seluruhnya Ganja 8,8644 gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD PRASOJO Als ACIL Bin SUDARSO, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2018, bertempat di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Rawa Banteng Rt.001 Rw.013 Desa Cibuntu Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 Wib bertempat di Jalan Nona Merah Desa Telaga Asih Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat , terdakwa mendapatkan Narkotika Ganja sebanyak 5 (lima) ample/bungkus dari saksi HARMOKO PURNAMA Als MOKO Bin HARI dengan cara

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membelinya sehingga kurang lebih sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika Ganja tersebut, terdakwa pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Rawa Banteng Rt.001 RW.013 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Kemudian ketika terdakwa sampai di kontrakannya sekitar pukul 18.15, lalu 1 (satu) ample/bungkus dari 5 (lima) ample / bungkus yang telah dibelinya itu oleh terdakwa sambil minum dilintingnya menjadi 5 (lima) linting, setelah itu 1 (satu) lintingnya oleh terdakwa di konsumsi sampai habis. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib bertempat di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Rawa Banteng Rt.001 Rw.013 Desa Cibuntu Kabupaten Bekasi Jawa Barat, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yakni saksi KUKUH SETIO UTOMO, SH, saksi HOTMAN PANJAITAN, saksi DIDIK KRISDIANTORO dan saksi TONI WIJAYA yakni petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi. Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas kepolisian itu ditemukan : 2 (dua) ample / bungkus kertas berisikan Narkotika Ganja dari tangan terdakwa, 1 (satu) ample / bungkus kertas berisikan Narkotika Ganja dari dalam lemari pakaian terdakwa, 1 (satu) ample / bungkus kertas berisikan Narkotika Ganja dari lantai kontrakan terdakwa dengan berat keseluruhan dengan berat brutto + 16,40 gram dan ditemukan 4 (empat) linting / batang berisikan Narkotika Ganja dari lantai kontrakan terdakwa dengan berat brutto 2,90 gram didalam bungkus rokok Umild..

Kemudian pada akhirnya dengan adanya kejadian tersebut terdakwa berikut denngan barang buktinya oleh saksi KUKUH SETIO UTOMO, SH, saksi HOTMAN PANJAITAN, saksi DIDIK KRISDIANTORO dan saksi TONI WIJAYA yakni petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi dibawa ke Pores Metro Bekasi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa barang bukti yang telah disita dari terdakwa yang dibeli dari saksi HARMOKO PURNAMA Als MOKO Bin HARI antara lain berupa : 2 (dua) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika Ganja, 1 (satu) ample /bungkus kertas berisikan Narkotika dan 1 (satu) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika ganja setelah ditimbang dengan berat brutto keseluruhan + 16,04 gram / 4 (empat) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 8,0101 gram dan barang bukti berupa 4 (empat) linting berisikan Narkotika ganja dengan berat brutto keseluruhan 2,90 gram / 4 (empat) linting

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kertas warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 2,0182 gram didalam bekas bungkus rokok Umild tersebut dilakukan pengujian laboratorium kepada Kepala Badan Narkotika Nasional di Bogor dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 475 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an MAIMUNAH,S.Si,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN an. KUSWARDANI, S. Si., M. Farm., Apt berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut diatas adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomoor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dari barang bukti yakni berupa : 2 (dua) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika Ganja, 1 (satu) ample /bungkus kertas berisikan Narkotika dan 1 (satu) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika ganja setelah ditimbang dengan berat brutto keseluruhan + 16,04 gram / 4 (empat) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 8,0101 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto 7,4589 gram dan barang bukti berupa : 4 (empat) linting berisikan Narkotika ganja dengan berat brutto keseluruhan 2,90 gram / 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 2,0182 gram didalam bekas bungkus rokok Umild tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto 1,4055, sehinga berat netto seluruhnya Ganja 8,8644 gram.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMMAD PRASOJO Als ACIL Bin SUDARSO, pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekira pukul 18.15 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu didalam tahun 2018, bertempat di Kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Rawa Banteng Rt.001 Rw.013 Desa Cibuntu Kabupaten Bekasi Jawa Barat atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 16.15 Wib bertempat di Jalan Nona Merah Desa Telaga Asih Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat , terdakwa mendapatkan Narkotika Ganja sebanyak 5 (lima) ample/bungkus dari saksi HARMOKO PURNAMA Als MOKO Bin HARI dengan cara membelinya seharga kurang lebih sebesar Rp.400.000,- (Empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika Ganja tersebut, terdakwa pulang ke rumah kontrakannya yang beralamat di Kampung Rawa Banteng Rt.001 RW.013 Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Kemudian ketika terdakwa sampai di kontrakannya sekitar pukul 18.15, lalu 1 (satu) ample/bungkus dari 5 (lima) ample / bungkus yang telah dibelinya itu oleh terdakwa sambil minum dilintingnya menjadi 5 (lima) linting, setelah itu 1 (satu) lintingnya oleh terdakwa di konsumsi sampai habis. Bahwa cara terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Ganja tersebut dilakukan dengan cara yaitu pertama-tama terdakwa meilinting Ganja menggunakan papir selanjutnya ganja yang telah dillinting oleh papir itu, ujungnya dibakar dengan menggunakan korek api gas, setelah itu dihisapnya seperti merokok pada umumnya. Bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi Narkotika Ganja tersebut, terdakwa merasakan nyaman dan tenang.

Kemudian pada akhirnya atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa oleh Petugas Kepolisian ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Metro Bekasi guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang telah disita dari terdakwa yang dibeli dari saksi HARMOKO PURNAMA Als MOKO Bin HARI antara lain berupa : 2 (dua) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika Ganja, 1 (satu) ample /bungkus kertas berisikan Narkotika dan 1 (satu) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika ganja setelah ditimbang dengan berat brutto keseluruhan + 16,04 gram / 4 (empat) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 8,0101 gram dan barang bukti berupa : 4 (empat) linting berisikan Narkotika ganja dengan berat brutto keseluruhan 2,90 gram / 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 2,0182 gram didalam bekas bungkus rokok Umild tersebut

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan pengujian laboratorium kepada Kepala Badan Narkotika Nasional di Bogor dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 475 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksaan MAIMUNAH, S. Si, M, Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S. Si, M. Si dan Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN an. KUSWARDANI, S. Si., M. Farm., Apt berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut diatas adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomoor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dari barang bukti yakni berupa : 2 (dua) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika Ganja, 1 (satu) ample /bungkus kertas berisikan Narkotika dan 1 (satu) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika ganja setelah ditimbang dengan berat brutto keseluruhan + 16,04 gram / 4 (empat) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 8,0101 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto 7,4589 gram dan barang bukti berupa : 4 (empat) linting berisikan Narkotika ganja dengan berat brutto keseluruhan 2,90 gram / 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 2,0182 gram didalam bekas bungkus rokok Umild tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto 1,4055, sehingga berat netto seluruhnya Ganja 8,8644 gram.

Bahwa selain dilakukan pengujian laboratorium terhadap barang bukti antara lain berupa : 2 (dua) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika Ganja, 1 (satu) ample /bungkus kertas berisikan Narkotika dan 1 (satu) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika ganja setelah ditimbang dengan berat brutto keseluruhan + 16,04 gram / 4 (empat) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 8,0101 gram dan barang bukti berupa : 4 (empat) linting berisikan Narkotika ganja dengan berat brutto keseluruhan 2,90 gram / 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 2,0182 gram didalam bekas bungkus rokok Umild tersebut, telah dilakukan bantuan pengecekan urine terdakwa kepada Kepala Badan Narkotika Nasional di Bogor dan dari Hasil Pemeriksaan Laboratoris dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 475 AV/X/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Nopember 2018 yang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh pemeriksa an MAIMUNAH,S.Si,M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN an. KUSWARDANI,S.Si.,M.Farm.,Apt berkesimpulan bahwa barang berupa : urine an. MOCHAMMAD PRASOJO Als ACIL Bin SUDARSO tersebut adalah benar mengandung Delta Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 10 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TONI WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr.Hotman Panjaitan, Sdr. Kukuh, SH dan Sdr. Didik Krisdiantoro, kami adalah satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi ;
- Bahwa, Kami menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Rawa Banteng RT 001 RW 013 Ds. Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan laporan dari Masyarakat;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Rawa Banteng RT 001 RW 013 Ds. Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi kami melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
  - 2 (dua) bungkus kertas berisikan ganja;
  - 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika ganja yang kami temukan di dalam lemari pakaian terdakwa;
  - 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja yang kami temukan di lantai kontrakan terdakwa, dan;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lunting ganja dengan berat brutto keseluruhan 2,90 gram didalam bungkus rokok Umild;
  - Bahwa, Setelah kita melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Terdakwa Harmoko Purnama Alias Moko Bin Hari;
  - Bahwa, Total yang dimiliki oleh terdakwa adalah 4 (empat) ample / bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  16,04 gram, dan 4 (empat) lunting / batang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 2,90 gram;
  - Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa dia baru membeli 1 (satu) kali;
  - Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa dia membeli dari Terdakwa Harmoko Purnama Alias Moko Bin Hari seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dia mendapatkan sekitar 5 (lima) Bungkus ganja, yang 1 (satu) bungkusnya dia lunting dan langsung dipergunakan;
  - Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa Harmoko Purnama Alias Moko Bin Hari, dia mendapatkan dari Sdr. Ronal;
  - Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa Harmoko Purnama Alias Moko Bin Hari dia tidak mendapatkan keuntungan uang, hanya menolong mencarikannya saja;
  - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan kepemilikan ganja tersebut
  - Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin;
  - Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan
2. Saksi **HOTMAN PANJAITAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr.Hotman Panjaitan, Sdr. Kukuh, SH dan Sdr. Didik Krisdiantoro, kami adalah satuan Reserse Narkoba Polres Metro Bekasi ;
- Bahwa, Kami menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Rawa Banteng RT 001 RW 013 Ds. Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengembangan laporan dari Masyarakat;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kp. Rawa Banteng RT 001 RW 013 Ds. Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi kami melakukan penangkapan dan penggeledahan, dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
  - 2 (dua) bungkus kertas berisikan ganja;
  - 1 (satu) bungkus kertas berisikan narkotika ganja yang kami temukan di dalam lemari pakaian terdakwa;
  - 1 (satu) bungkus kertas berisikan ganja yang kami temukan di lantai kontrakan terdakwa, dan;
  - 4 (empat) linting ganja dengan berat brutto keseluruhan 2,90 gram didalam bungkus rokok Umild;
- Bahwa, Setelah kita melakukan interogasi terhadap Terdakwa, kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mendapatkan ganja dari Terdakwa Harmoko Purnama Alias Moko Bin Hari;
- Bahwa, Total yang dimiliki oleh terdakwa adalah 4 (empat) ample / bungkus kertas berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan  $\pm$  16,04 gram, dan 4 (empat) linting / batang berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto keseluruhan 2,90 gram;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa dia baru membeli 1 (satu) kali;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa dia membeli dari Terdakwa Harmoko Purnama Alias Moko Bin Hari seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan dia mendapatkan sekitar 5 (lima) Bungkus ganja, yang 1 (satu) bungkusnya dia linting dan langsung dipergunakan;
- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa Harmoko Purnama Alias Moko Bin Hari, dia mendapatkan dari Sdr. Ronal;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Menurut keterangan Terdakwa Harmoko Purnama Alias Moko Bin Hari dia tidak mendapatkan keuntungan uang, hanya menolong mencarikannya saja;
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan kepemilikan ganja tersebut
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **HARMOKO PURNAMA ALIAS MOKO BIN HARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tahu, Terdakwa tertangkap karena menggunakan ganja;
  - Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa meminta saksi untuk mencarikan ganja, lalu saksi mendapatkan dari teman bahwa teman saksi yang bernama Sdr. Ronal mempunyai barang tersebut;
  - Bahwa, Terdakwa menipkan uang kepada saksi Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dibelikan ganja tersebut, saksi lalu mengambilkan ganja tersebut dan saksi janji dengan Sdr. Ronal di Perumahan Puri Cendana Jalan Taman Bromo Blok G-7 Ds/kel Sumberjaya kecamatan Tambun Selatan;
  - Bahwa, Saksi mendapatkan 5 (lima) bungkus ganja dan saksi langsung menyerahkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa, Saksi membeli baru 1 (satu) kali;
  - Bahwa, Saksi hanya bantu teman saja, dan diberikan 1 (satu) bungkus rokok;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu, dikarenakan Terdakwa langsung membawa ganja tersebut ke rumah Kontrakannya;
  - Bahwa, Saksi tidak menggunakan ganja tersebut;
  - Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 WIB;
  - Bahwa, Saksi ditangkap dikarenakan membelikan Terdakwa Ganja;
  - Bahwa, saksi bersama terdakwa tidak mempunyai izin;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Rawa Banteng RT 001 RW 013 Ds. Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa kedapatan mempunyai ganja;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 terdakwa meminta kepada Terdakwa Harmoko Purnama Alias Moko untuk dicarikan ganja;
- Bahwa, Terdakwa memberikan dia uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan dia memberikan terdakwa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus, setelah diberikan ganja tersebut terdakwa langsung dibawa pulang ke kontrakan yang beralamt di Kp. Rawa Banteng RT 001 RW 013 Ds. Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 datang polisi ke kontrakan terdakwa, menggeledah kontrakan terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus ganja dan 4 (empat) linting ganja;
- Bahwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa akan pergunakan sendiri;
- Bahwa, terdakwa tidak menjual kepada orang lain
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Rawa Banteng RT 001 RW 013 Ds. Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa kedapatan mempunyai ganja;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 terdakwa meminta kepada Terdakwa Harmoko Purnama Alias Moko untuk dicarikan ganja;
- Bahwa, Terdakwa memberikan dia uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan dia memberikan terdakwa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus, setelah diberikan ganja tersebut terdakwa langsung dibawa pulang ke kontrakan yang beralamt di Kp. Rawa Banteng RT 001 RW 013 Ds. Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;
- Bahwa, Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 datang polisi ke kontrakan terdakwa, menggeledah kontrakan terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus ganja dan 4 (empat) linting ganja;
- Bahwa, Terdakwa akan pergunakan sendiri;
- Bahwa, terdakwa tidak menjual kepada orang lain
- Bahwa, Terdakwa tidak mempunyai izin atas kepemilikan ganja tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

### PRIMAIR

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### SUBSIDAIR

Melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

### LEBIH SUBSIDAIR

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair penuntut umum yakni Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum ;*
3. *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I ;*

## Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi orang bernama MOCHAMMAD PRASOJO Als ACIL Bin SUDARSO yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. *Tanpa hak atau melawan hukum ;*

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah elemen tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan yang disebutkan pada unsur ketiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu unsur ketiga, yakni *"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternatif maka berarti tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Rawa Banteng RT 001 RW 013 Ds. Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi, Terdakwa ditangkap dikarenakan terdakwa kedapatan mempunyai ganja;

Menimbang, Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 terdakwa meminta kepada Terdakwa Harmoko Purnama Alias Moko untuk dicarikan ganja, Terdakwa memberikan dia uang Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan dia memberikan terdakwa ganja sebanyak 5 (lima) bungkus, setelah diberikan ganja tersebut terdakwa

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung dibawa pulang ke kontrakan yang beralamat di Kp. Rawa Banteng RT 001 RW 013 Ds. Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa Pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 datang polisi ke kontrakan terdakwa, menggeledah kontrakan terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus ganja dan 4 (empat) linting ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 475 AV/X/2018/BALA1 LAB NARKOBA tanggal 02 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh pemeriksa an MAIMUNAH,S.Si,M,Si, RIESKA DWI WIDAYATI,S.Si,M.Si dan Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN an. KUSWARDANI,S.Si.,M.Farm.,Apt berkesimpulan menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti bahan / daun tersebut diatas adalah Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomoor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa dari barang bukti yakni berupa : 2 (dua) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika Ganja, 1 (satu) ample /bungkus kertas berisikan Narkotika dan 1 (satu) ample/bungkus kertas berisikan Narkotika ganja setelah ditimbang dengan berat brutto keseluruhan + 16,04 gram / 4 (empat) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 8,0101 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto 7,4589 gram dan barang bukti berupa : 4 (empat) linting berisikan Narkotika ganja dengan berat brutto keseluruhan 2,90 gram / 4 (empat) linting kertas warna putih berisikan bahan / daun dengan berat netto seluruhnya 2,0182 gram didalam bekas bungkus rokok Umid tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris tersebut masih terdapat sisa dengan berat netto 1,4055, sehinga berat netto seluruhnya Ganja 8,8644 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa ganja, adalah "dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dengan demikian atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" pada unsur inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan *"tanpa hak dan melawan hukum"*, sehingga unsur kedua inipun telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primaair penuntut umum telah terbukti maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa telah mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya tersebut, terdakwa diancam pidana penjara pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

### Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu ringan, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap terdakwa sementara masa penahanan terhadap terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa, 4 (Empat) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 7,4589 gram (sisa labkrim), 4 (Empat) linting kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 1,4055 (sisa labkrim) gram didalam bekas bungkus rokok U Mild Berat netto seluruhnya Ganja 8,8644 gram (sisa labkrim) yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD PRASOJO Als ACIL Bin SUDARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Membeli, Menjual Narkotika Golongan I Bukan dalam bentuk Tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00- (Satu Milyard Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - **4 (Empat) bungkus kertas berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 7,4589 gram (sisalabkrim);**
  - **4 (Empat) linting kertas warna putih berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 1,4055 (sisalabkrim) gram didalam bekas bungkus rokok U Mild ;**
  - **Berat netto seluruhnya Ganja 8,8644 gram (sisalabkrim). dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh kami, **HANDRY SATRYO, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, S.H. M.H., ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ARIE ADI SUCIADI, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh **RD. KOSWARA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHANDRA RAMADHANI, SH.,MH.

HANDRY SATRYO, SH, MH

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH

PANITERA PENGGANTI

ARIE ADI SUCIADI, SH, MH

